



SALINAN

LURAH TRIHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN TRIHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
15. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KALURAHAN
TRIHARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
2. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan kalurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan
4. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dankekeluargaan.
5. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat Padukuhan dan rukun tetangga yang rnengkoordinasikan kelompok dasawisma.

6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan yang selanjutnya disebut TP PKK Kalurahan adalah mitra kerja Pemerintah Kalurahan dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK di Kalurahan.
7. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
8. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
9. Forum Penanggulangan Resiko Bencana Kalurahan Triharjo dan selanjutnya disingkat FPRB Kalurahan Triharjo adalah merupakan wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan (multi stakeholders) Kalurahan Triharjo yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB) di wilayah Kalurahan Triharjo.
10. Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
11. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang dibuat oleh Lurah dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Bantul.

14. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
15. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
16. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
18. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadhahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadhahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
20. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Kalurahan ini untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan Kalurahan dalam membentuk LKK.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Kalurahan ini untuk mewujudkan :

1. tertib pelaksanaan pembentukan LKK; dan
2. LKK sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KALURAHAN

Pasal 4

1. LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kalurahan dan masyarakat.
2. Lurah memfasilitasi terbentuknya LKK.
3. Pembentukan LKK ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
4. Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mengatur :
 - a. Pembentukan;
 - b. Tugas dan fungsi masing-masing LKK;
 - c. Susunan pengurus;
 - d. Syarat pengurus;
 - e. Tata cara pemilihan pengurus dan penetapan pengurus;
 - f. Tata cara pemberhentian; dan
 - g. Pendanaan.

Pasal 5

LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

1. LPMK;
2. RT;
3. TP PKK;
4. Karang Taruna;
5. Pokja Posyandu dan Posyandu;
6. FPRB;
7. SATLINMAS;
8. GAPOKTAN dan POKTAN;

Pasal 6

1. LKK bertugas membantu Pemerintah Kalurahan dalam :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKK memiliki fungsi :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber dayamasyarakat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 LKK melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam :

1. peningkatan pelayanan masyarakat;
2. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
3. pengembangan kemitraan;
4. pemberdayaan masyarakat; dan
5. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

BAB III

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKATKALURAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

LPMK berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 9

Tugas LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

1. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
2. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
3. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
4. melaksanakan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Pasal 10

Fungsi LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal:

1. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat;
4. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil- hasil pembangunan secara partisipatif;
5. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
6. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
7. pelaksanaan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 11

1. Susunan pengurus LPMK terdiri dari :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua, sebagai unsur pimpinan.
 - b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.
2. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Perekonomian;
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Seksi Pemuda dan Olahraga;
 - g. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - h. Seksi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3. Jumlah kepengurusan LPMK disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Pada tingkat Padukuhan dibentuk kelompok kegiatan LPMK yang selanjutnya disebut Pokgiat LPMK.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan kepengurusan Pokgiat LPMK diatur dalam Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan LKK.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 12

1. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMK adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - e. dapat membaca dan menulis; dan
 - f. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.
2. Pengurus LPMK bukan merupakan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 13

1. Pengurus LPMK merupakan anggota LPMK utusan dari masing-masing Padukuhan, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat Padukuhan.
2. Pemilihan pengurus LPMK dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
3. Masa bakti pengurus LPMK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
4. Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 14

1. Pengurus LPMK berhenti karena :

- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
2. Pengurus LPMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
 - a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus LPMK.

Bagian Keenam Pergantian Antar Waktu

Pasal 15

1. Pengurus LPMK yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari Padukuhan asal.
2. Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMK atas usul Dukuh setempat.
3. Pergantian antar waktu pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV Rukun Tetangga (RT)

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 16

Rukun Tetangga (RT) berkedudukan di Padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Pasal 17

Rukun Tetangga bertugas :

1. memelihara kerukunan hidup antar tetangga;
2. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan;
3. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya murni masyarakat dilingkungan Rukun Tetangga (RT); dan

4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dan/atau Dukuh.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Rukun Tetangga (RT) melaksanakan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di lingkungan Rukun Tetangga (RT).

Bagian Kedua

Pembentukan, Penggabungan, dan/atau Penghapusan Rukun Tetangga (RT)

Pasal 19

1. Pembentukan Rukun Tetangga (RT) paling sedikit terdiri dari 100 (seratus) Kepala Keluarga.
2. Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan Rukun Tetangga (RT) memperhatikan batas-batas kewilayahan di lingkungan Padukuhan masing-masing.
3. Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan Rukun Tetangga (RT) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
4. Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan Rukun Tetangga (RT) dapat diusulkan oleh masyarakat atau prakarsa Pemerintah Kalurahan.
5. Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan Rukun Tetangga (RT) harus mendapatkan persetujuan dari seluruh warga yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga.
6. Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan Rukun Tetangga (RT) harus mendapatkan persetujuan Panewu.
7. Permohonan persetujuan Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan diajukan secara tertulis sebelum pengajuan rancangan Peraturan Kalurahan kepada Bamuskal, dengan dilampiri :
 - a. Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga, pada wilayah Rukun Tetangga (RT) yang akan dibentuk, digabung, dan/atau dihapus;
 - b. Peta batas lingkungan Rukun Tetangga (RT) yang terbentuk baru dan rencana penomoran Rukun Tetangga (RT).

Bagian Ketiga Susunan Pengurus

Pasal 20

Susunan pengurus Rukun Tetangga (RT) terdiri dari :

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Bendahara; dan
4. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

Pasal 21

1. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT terdiri atas :
 - a. Warga RT setempat dan bertempat tinggal di wilayah RT setempat, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - d. dapat membaca dan menulis; dan
 - e. mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
2. Pengurus RT bukan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan, dan anggota Bamuskal.

Bagian Kelima Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 22

1. Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat RT setempat dalam musyawarah mufakat.
2. Pembentukan pengurus RT difasilitasi Dukuh dan hasilnya dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
3. Masa bakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
4. Pembentukan pengurus RT dilaksanakan secara serentak untuk seluruh RT di Kalurahan.
5. Lurah dapat memperpanjang masa bakti pengurus RT dalam rangka pembentukan pengurus RT secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keenam
Pemberhentian Pengurus

Pasal 23

1. Pengurus RT berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
2. Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. pindah tempat tinggal dari wilayah RT yang bersangkutan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RT.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu Pengurus RT

Pasal 24

1. Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan antar waktu oleh Anggota RT yang memenuhi persyaratan.
2. Pergantian antar waktu Pengurus RT dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Lurah melalui Dukuh.
3. Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V
TP PKK KALURAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 25

1. Lurah melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Kalurahan.
2. Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk TP PKK Kalurahan.
3. TP PKK Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Kalurahan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 26

Tugas TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

1. pendataan potensi keluarga dan masyarakat; dan
2. penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Pasal 27

Fungsi TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal:

1. menghimpun, menggerakkan dan mebina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
2. merencanakan, melaksanakan, mamantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berjenjang sampaidengan kelompok dasa wisma;
4. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait Gerakan PKK; dan
5. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 28

1. Susunan pengurus TP PKK Kalurahan terdiri atas :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan.
 - b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
 - d. Kelompok Kerja sebagai unsur pelaksana.
2. Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh isteri/suami Lurah.
3. Wakil Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh istri/suami Carik.
4. Dalam hal Lurah tidak/belum mempunyai isteri/suami dan/atau Carik tidak/belum mempunyai istri/suami, atau karena sebab tertentu isteri/suami Lurah dan/atau istri/suami Carik tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua TP PKK dan/atau Wakil Ketua TP PKK ditunjuk dari salah satu anggota TP PKK Kalurahan yang disepakati dan mendapatkan persetujuan Lurah.

5. Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Kelompok Kerja I, meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan bidang Gotong Royong;
 - b. Kelompok Kerja II, meliputi bidang Pendidikan, Ketrampilan, serta Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - c. Kelompok Kerja III, meliputi bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga; dan
 - d. Kelompok Kerja IV, meliputi bidang Kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan Sehat.
6. Pada tingkat Padukuhan dan RT dibentuk kelompok PKK Padukuhan dan RT yang terhimpun dalam kelompok dasawisma.

Pasal 29

1. Jumlah kepengurusan TP PKK Kalurahan disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Susunan kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
3. Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rinci tugas dan fungsi TP PKK Kalurahan.

Pasal 30

1. Kelompok PKK Padukuhan dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) berhimpun dalam kelompok dasawisma.
2. Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi lingkungan masing-masing.
3. Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
4. Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat bertanggung jawab kepada kelompok PKK Padukuhan atau RT.
5. Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 31

Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Kalurahan adalah :

1. warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap Gerakan PKK;
2. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
4. dapat membaca dan menulis; dan
5. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Pasal 32

1. Calon anggota pengurus TP PKK Kalurahan diajukan dari masing-masing Padukuhan.
2. Pemilihan pengurus TP PKK Kalurahan dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
3. Pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
4. Masa bakti Ketua TP PKK Kalurahan sesuai masa jabatan Lurah.
5. Masa bakti pengurus TP PKK Kalurahan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali.
6. Sebelum melaksanakan tugas pengurus TP PKK Kalurahan dilantik oleh Lurah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 33

1. Pengurus TP PKK Kalurahan berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
2. Pengurus TP PKK Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
- b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Keenam Pergantian Antar Waktu

Pasal 34

1. Pengurus TP PKK Kalurahan yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
2. Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP PKK Kalurahan.
3. Pergantian antar waktu pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 35

1. Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
2. Karang Taruna berkedudukan di Kalurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pada tingkat Padukuhan masing-masing dibentuk Unit Karang Taruna Padukuhan.

Pasal 36

1. Karang Taruna memiliki tugas :
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Kalurahan.

3. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat preventif, rehabilitatif, maupun melalui pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (b) Karang Taruna mempunyai fungsi :

1. Administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
2. fasilitasi, yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
3. mediasi, yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
4. komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
5. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
6. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak;
7. motivasi, yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
8. pendampingan, yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
9. pelopor, yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 38

1. Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis anggota Karang Taruna.
2. Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Kalurahan.
3. Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 39

1. Susunan pengurus Karang Taruna terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
2. Jumlah dan susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 40

1. Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan secara musyawarah dan mufakat.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah Kalurahan masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
3. Kepengurusan Karang Taruna dikukuhkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
4. Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 41

Ketentuan mengenai keorganisasiandan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 42

1. Lurah berperan sebagai pembina umum Karang Taruna di tingkat Kalurahan.
2. Sebagai pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melakukan :
 - a. kegiatan pembinaan umum Karang Taruna Kalurahan; dan
 - b. memfasilitasi kegiatan Karang Taruna Kalurahan.

BAB VII POSYANDU

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 43

1. Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintah Kalurahan.
2. Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.
3. Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di setiap Padukuhan.
4. Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 44

1. pokja posyandu dan Posyandu mempunyai tugas mengintegrasikan layanan sosial dasar masyarakat.
2. Layanan sosial dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. kesehatan lanjut usia;

- e. Bina Keluarga Balita (BKB);
- f. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- g. percepatan penganekaragaman konsumsipangan;
- h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. kesehatan reproduksi remaja; dan
- j. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Posyandu mempunyai fungsi :

- 1. pendaftaran;
- 2. penimbangan;
- 3. pencatatan;
- 4. pelayanan kesehatan;
- 5. penyuluhan kesehatan;
- 6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- 7. peningkatan perekonomian keluarga.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 46

- 1. Susunan Pengurus pokja posyandu dan Posyandu paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kader Posyandu merangkap sebagai anggota.
- 2. Kepengurusan Posyandu setiap Padukuhan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- 3. Susunan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 47

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu meliputi :

- 1. warga Padukuhan setempat dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat, yang mempunyai kepedulian dengan kegiatan Posyandu;

2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. dapat membaca dan menulis; dan
4. bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Pasal 48

1. Pemilihan pengurus Posyandu dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat di tingkat Padukuhan.
2. Dukuh mengajukan calon pengurus Posyandu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
3. Masa bakti pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 49

1. Pengurus Posyandu berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
2. Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Padukuhan yang bersangkutan; atau
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Posyandu.

BAB VIII FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)

Bagian kesatu Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 50

Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) merupakan wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan di Kalurahan Triharjo yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana;

Pasal 51

1. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) mempunyai tugas mengintegrasikan layanan sosial dasar masyarakat.
2. Layanan sosila dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh seluruh komunitas Pengurangan Resiko Bencana di Kalurahan Triharjo;
 - b. Mendorong kerjasama efektif antar pihak dan pemangku kepentingan lokal dalam kegiatan Pengurangan Resiko Bencana;
 - c. Mengarus utamakan Pengurangan Resiko Bencana secara Partisipatif dalam perencanaan, kebijakan dan program-program pembangunan;
 - d. Melembagakan dan Mengarus utamakan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan kebijakan pembangunan;
 - e. Mewujudkan upaya pengurangan risiko bencana yang lebih baik, efektif dan terpadu antar para pemangku kepentingan;
 - f. Mendorong partisipasi aktif komunitas, pengambil keputusan, perencana dan pelaku pembangunan dalam pengurangan risiko bencana;
 - g. Menjadi wadah untuk saling bertukar informasi, pengalaman dan hikmah pembelajaran;
 - h. Memfasilitasi semua pemangku kepentingan dalam mengarus utamakan pengurangan resiko bencana;
 - i. Membangun dan meningkatkan hubungan antar pelaku pengurangan risiko bencana.

Pasal 52

Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) memiliki fungsi :

1. Penyelenggaraan pengurangan risiko bencana di Kelurahan
2. Sebagai wadah rembug kalurahan, pengkajian dan pembelajaran, membagi pengalaman dalam hal penanggulangan bencana/PRB
3. Memfasilitasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalan rencana pembangunan di kalurahan
4. Memotivasi terwujudnya partisipasi semua pemangku kepentingan untuk melakukan pengurangan risiko bencana
5. Koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana di semua wilayah Indonesia Pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana dan Rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana.

Bagian kedua
Susunan pengurus

Pasal 53

1. Susunan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
2. Kepengurusan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) setiap Padukuhan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
3. Susunan pengurus FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengurus

Pasal 54

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) meliputi :

1. Warga Triharjo dan bertempat tinggal di wilayah Triharjo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. Sehat jasmani dan rohani; dan
4. bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan

Pasal 55

1. Pemilihan pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat di tingkat Padukuhan.
2. Dukuh mengajukan calon pengurus FPRB hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
3. Masa bakti pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 56

1. Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
2. Pengurus FPRB diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Padukuhan yang bersangkutan; atau
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Posyandu.

BAB IX

Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 57

Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas.

1. Tugas Satgas Linmas, antara lain;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
2. Masa Jabatan
 - a. Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
 - b. Masa keanggotaan Satlinmas Desa berakhir karena pemberhentian.
 - c. Dalam hal keanggotaan Satlinmas telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun
 - d. dan masih memenuhi persyaratan dapat diperpanjang sampai usia 70 (tujuh puluh tahun) Perpanjangan masa keanggotaan
 - e. Satlinmas ditetapkan dengan keputusan Lurah

BAB XI GAPOKTAN dan POKTAN

Pasal 58

Gabungan kelompok tani dan kelompok tani

1. Gapoktan dan Poktan yang selanjutnya disebut Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
2. Tugas Fungsi Gapoktan dan Poktan
 - a. kelas belajar: Gapoktan dan Poktan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi Usahatani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik;
 - b. wahana kerja sama: Gapoktan dan Poktan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama Petani dalam Poktan dan antarpoktan maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan Usaha tani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan; dan
 - c. unit produksi: Usahatani masing-masing anggota Poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas.
 - d. Masa jabatan kepengurusan Gapoktan dan Poktan selama lima (5) tahun

BAB XI PENDANAAN

Pasal 59

1. Sumber pendanaan LKK bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Pemerintah Kalurahan mengalokasikan belanja operasional LKK dalam APBKalurahan setiap Tahun Anggaran.
3. Selain tersebut dalam pasal 5 ada organisasi yang dibiayai oleh kalurahan
 - a. Kaum rois

- b. Dewan kebudayaan
- c. Pokdarwis
- d. Paud
- e. Forum anak
- f. IPHATRI
- g. Jaga warga
- h. IPSM
- i. PATBM
- j. DBKS
- k. KAMPUNG KB

BAB XII HUBUNGAN KERJA

Pasal 60

1. Dalam penyelenggaraan tugasnya LKK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi secara vertikal dan horisontal.
2. Setiap pimpinan LKK bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas setiap unsur organisasi yang dipimpinnya.
3. Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 61

1. Panewu melakukan pembinaan terhadap LKK.
2. Pemerintah Kalurahan melaksanakan pembinaan terhadap LKK dengan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, supervisi, dan pendanaan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Triharjo.

Ditetapkan di Triharjo
Pada tanggal 3 September 2024

LURAH TRIHARJO

ttd

SUWARDI, S.Pd

Diundangkan di Triharjo
Pada tanggal 3 September 2024
CARIK TRIHARJO

ttd

SOFUWAN ADIL KURNIAWAN,SE

LEMBARAN KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 02
Noreg Peraturan Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten
Bantul:(07/Triharjo/2024)

